



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
DIREKTORAT TRANSFORMASI DAN SISTEM INFORMASI**

GEDUNG SYAFRUDIN PRAWIRANEGARA II LANTAI 7 UTARA (APT) JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 2-4,
JAKARTA 10710 CALL CENTER 1500-991; SITUS WWW.DJKN.KEMENKEU.GO.ID

MAKLUMAT PELAYANAN

Direktorat Transformasi dan Sistem Informasi menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan peraturan yang berlaku, berlandaskan pada penerapan Sistem Manajemen Mutu dan Layanan TIK yang mengutamakan kepuasan pelanggan serta mengupayakan peningkatan berkesinambungan. Oleh karenanya, maka komitmen ini akan diiringi dengan:

1. Tanggung jawab atas efektivitas sistem manajemen mutu dan layanan;
2. Menetapkan, mengomunikasikan, memantau, serta memenuhi sasaran manajemen mutu dan layanan;
3. Menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk mengimplementasikan sistem manajemen mutu dan layanan dalam kondisi normal maupun darurat untuk menjamin kelangsungan layanan;
4. Memastikan tugas dan tanggung jawab terkait dengan penerapan Sistem Manajemen Mutu dan Layanan TIK ditetapkan;
5. Memastikan pengendalian terhadap pihak lain yang terlibat dalam pengelolaan mutu dan layanan;
6. Mengkomunikasikan pentingnya pengelolaan layanan yang efektif, pemenuhan sasaran, dan pemenuhan persyaratan Sistem Manajemen Mutu dan Layanan TIK;
7. Mengembangkan dan mengimplementasikan manajemen risiko terkait dengan penerapan sistem manajemen mutu dan layanan TIK, selaras dengan ruang lingkup yang telah ditetapkan;
8. Meninjau, mengimplementasikan, memantau, dan melakukan perbaikan yang berkesinambungan secara sistematis dan terarah.

Jakarta, 22 September 2022

Plt. Direktur Transformasi dan Sistem Informasi



Ditandatangani secara elektronik
Joko Prihanto



